



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG
KODE ETIK APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, Kode Etik Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotaparaja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 438);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kode etik pengawasan adalah prinsip moral atau nilai sebagai pedoman tingkah laku pejabat fungsional auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah (P2UPD) dalam melaksanakan tugas dan pengawasan.
5. Inspektorat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangka.
6. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Kabupaten Bangka.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil tertentu di Inspektorat.
8. Pimpinan APIP adalah Inspektur di Inspektorat.
9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
10. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah yang selanjutnya di singkat P2UPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
14. Kode etik pengawasan adalah prinsip moral atau nilai sebagai pedoman tingkah laku aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan.
15. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
16. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
17. Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan.
18. Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.
19. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
20. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
21. Profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya kode etik APIP adalah sebagai pedoman perilaku bagi APIP dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan APIP dalam mengevaluasi perilaku APIP.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP adalah :
 - a. melindungi APIP dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. untuk mewujudkan APIP yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan;
 - c. mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP;
 - d. memastikan bahwa APIP menjadi seorang profesional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;

- e. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan;
- f. mewujudkan APIP yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan;
- g. menumbuhkan kepercayaan diri APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan; dan
- h. acuan untuk mengevaluasi perilaku APIP oleh pimpinan APIP untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis sehingga terwujud APIP yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan dan audit.

BAB III

OBJEK KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi :

- a. auditor;
- b. P2UPD; dan
- c. PNS tertentu yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindaklanjutnya.

BAB IV

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Prinsip Etika

Pasal 5

- (1) APIP harus menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut :
 - a. integritas;
 - b. objektivitas;
 - c. kerahasiaan;
 - d. kompetensi;
 - e. akuntabel; dan
 - f. profesional.
- (2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti bahwa APIP harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan rasa tanggung jawab, untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
- (3) Objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti bahwa APIP harus menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. APIP harus membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi APIP untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

- (4) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti bahwa APIP harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti bahwa APIP harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan intern.
- (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berarti bahwa APIP harus mampu menyampaikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak lain yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- (7) Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berarti bahwa APIP harus memiliki tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. APIP bertindak dalam sikap yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

Bagian Kedua
Aturan Perilaku
Pasal 6

APIP harus mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :

a. Integritas :

1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan dan profesi yang berlaku;
4. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
5. menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi, menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;
6. menggalang kerja sama yang sehat, saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku diantara sesama APIP dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit;
7. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi; dan
8. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, APIP wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

- b. Objektivitas :
 - a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum;
 - b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik/benturan dengan kepentingan organisasi, atau yang dapat menimbulkan prasangka atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesi secara obyektif; dan
 - c. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- c. Kerahasiaan :
 - a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit; dan
 - b. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Kompetensi :
 - a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit/pengawasan;
 - b. terus menerus meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal maupun pelatihan sertifikasi, maupun pengalaman kerja; dan
 - c. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan.
- e. Akuntabel :

untuk menerapkan prinsip akuntabel, APIP wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- f. Profesional :
 - a. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
 - b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditi dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

Bagian Ketiga

Aturan Perilaku Dalam Organisasi

Pasal 7

Aturan perilaku dalam organisasi, APIP wajib :

- a. mentaati semua peraturan perundang-undangan;
- b. mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
- c. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;

- d. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
- e. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- f. tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikat diri pada tindakantindakan yang mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah atau organisasi;
- g. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- h. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- i. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- j. bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- k. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- l. melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
- m. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

Bagian Keempat

Aturan Perilaku Dalam Hubungan Sesama APIP

Pasal 8

Dalam hubungan dengan sesama APIP, APIP wajib :

- a. menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
- c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

Bagian Kelima

Aturan Perilaku Dalam Hubungan APIP Dengan Auditi

Pasal 9

Dalam hubungan dengan auditi, APIP wajib:

- a. menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;
- b. menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
- c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

BAB V

LARANGAN

Pasal 10

(1) Setiap APIP dilarang :

- a. melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi;

- b. menyalahgunakan kewenangannya;
 - c. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
 - d. melakukan pemeriksaan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
 - e. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi maupun pihak yang diperiksa;
 - f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang terkait secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
 - g. memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
- (2) Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang APIP dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu.
 - (3) Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara tertulis sebelum APIP terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.
 - (4) Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh pimpinan APIP.

BAB VI

KOMITE KODE ETIK DAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Komite Kode Etik.
- (2) Komite Kode Etik diketuai oleh Inspektur selaku pimpinan APIP dan beranggotakan paling banyak 4 (empat) orang Inspektur Pembantu.
- (3) Komite Kode Etik membentuk Majelis Kode Etik.
- (4) Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu dibentuk apabila ada APIP yang disangkakan melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
- (5) Keanggotaan Majelis Kode Etik minimal 5 (lima) orang, terdiri atas : 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (6) Jabatan dan pangkat keanggotaan Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat APIP yang disangka melanggar kode etik.
- (7) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa APIP yang disangka melanggar kode etik.
- (8) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik.
- (9) Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, disamping dapat memanggil dan memeriksa APIP yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan APIP yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (10) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun.

- (11) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Ketua Komite Kode Etik sebagai bahan rekomendasi dalam memberikan sanksi kepada APIP yang bersangkutan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik, dikategorikan dalam 3 (tiga) pelanggaran, yaitu:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik setiap pelanggaran kode etik dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan dikenakan sanksi.
- (3) APIP yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Komite Kode Etik berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- (4) Bentuk-bentuk sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. pelanggaran ringan diberikan sanksi teguran tertulis yang berlaku selama 1 (satu) tahun;
 - b. jika dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a terjadi lagi pelanggaran kode etik, maka langsung diberikan sanksi pelanggaran sedang pertama;
 - c. pelanggaran sedang diberikan sanksi berupa tidak diberi penugasan pemeriksaan/audit selama jangka waktu tertentu, yaitu
 1. sanksi pelanggaran sedang pertama berupa tidak diberikan penugasan pemeriksaan/audit selama 3 (tiga) bulan;
 2. sanksi pelanggaran sedang kedua diberikan jika APIP tersebut pada kurun waktu sedang menjalankan sanksi pelanggaran sedang pertama melakukan pelanggaran kode etik, sanksi pelanggaran sedang kedua berupa tidak diberikan penugasan pemeriksaan/audit selama 1 (satu) tahun; dan
 3. sanksi pelanggaran sedang ketiga diberikan jika APIP tersebut pada kurun waktu sedang menjalankan sanksi pelanggaran sedang kedua melakukan pelanggaran kode etik, sanksi pelanggaran sedang ketiga berupa pelanggaran berat.
 - d. pelanggaran berat diberikan sanksi berupa usulan pemberhentian dari APIP.
- (5) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Februari 2018

Plt. BUPATI BANGKA,

Cap/dto

RUSTAMSYAH

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 29 Februari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004